



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG  
3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan beban keuangan negara dan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak dalam negeri, maka Pemerintah sedang melaksanakan program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram secara bertahap berdasarkan kesiapan infrastruktur yang ada;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian usaha dan perlindungan konsumen *Liquefied Petroleum Gas*, di Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram sesuai daya beli masyarakat dan karakteristik wilayah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan besaran Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dengan mempertimbangkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03/PIMP-DPRD/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
2. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
3. *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 (tiga) Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) Kilogram.

4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 2**

- (1) HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg berlaku untuk pengguna pada titik serah di pangkalan yang merupakan kepanjangan tangan agen.
- (2) HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 3**

Setiap Pengusaha Pangkalan LPG Tabung 3 (tiga) Kg wajib memasang papan nama yang bertuliskan HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg ditempat Pangkalan yang mudah diketahui umum.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Agen LPG atau Pangkalan LPG dilarang mengenakan biaya lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap Agen LPG atau Pangkalan LPG dilarang menjual refill isi ulang LPG Tabung 3 Kg di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Setiap Agen LPG atau Pangkalan LPG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti kebijakan perkembangan perekonomian dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 6**

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan HET LPG Tabung 3 (tiga) Kg.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 April 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014  
NOMOR : 304

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR // TAHUN 2014  
TENTANG  
HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS  
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Radius (Jarak) dari Suply Point SPBE	Harga HET/Tabung 3 Kg
1.	0 – 60 Km	Rp. 16.000,-
2.	61 – 120 Km	Rp. 17.900,-
3.	121 – 180 Km	Rp. 19.800,-
4.	181 – 240 Km	Rp. 21.000,-
5.	241 – 300 Km	Rp. 22.200,-
6.	301 – 360 Km	Rp. 23.400,-
7.	361 – 420 Km	Rp. 24.600,-
8.	421 – 480 Km	Rp. 25.800,-
9.	481 – 540 Km	Rp. 27.000,-
10.	541 – 600 Km	Rp. 28.200,-

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
LONGKI DJANGGOLA